



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/624/B.I/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran proses persiapan penyelesaian pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang II sepanjang ± 72,75 (kurang lebih tiga puluh lima komadelapan puluh lima) Km diawali dari Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan berakhir di Tyuh Indra Loka Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± (kurang lebih) ha, merupakan bagian dari Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang ± 108,6 (seratus delapan koma enam) Km.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II yang ditugaskan Gubernur;
- KEEMPAT : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunungsugih;
7. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

- KEENAM** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunungsugih;
7. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ELDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Tengah di Gunungsugih;
7. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/624 /B.I/HK/2015
TANGGAL : 30 - 12 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Bupati Lampung Tengah
2. Bupati Tulang Bawang Barat
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
7. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
11. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Bidang Survey dan Pemetaan Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung
16. DR. BUDI HARJO, M.Sc (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik)
17. Pejabat Pembuat Komitmen Pembebasan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO